



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 13.2 TAHUN 2005

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG PERIODE TAHUN 2004-2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, disebutkan bahwa kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan. Pimpinan disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji ;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Magelang belum dapat menyediakan rumah jabatan Wakil Ketua DPRD dan rumah dinas bagi Anggota DPRD Kota Magelang periode Tahun 2004-2009 ;
 - c. bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang periode tahun 2004-2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-undang

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG PERIODE TAHUN 2004-2009.

Pasal 1

Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang diberikan Tunjangan Perumahan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji.

Pasal 2

Besarnya tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua DPRD adalah sebesar **Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)** per bulan dan bagi Anggota DPRD masing-masing sebesar **Rp 2.000.000,- (Dua Juta rupiah)** per bulan.

Pasal 3

Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.


Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 Desember 2005

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 26 Desember 2005.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. H. SULAEMAN HASAN

Pembina Utama Muda
NIP. 010 171 298

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2005 NOMOR 23.a
Seri. E No. 19